

**PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AULIA KHOIRON NISA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh  
AULIA KHOIRON NISA

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapat pengurangan masa pidana dengan syarat-syarat yang ditentukan dan secara khusus terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menjadi *justice collaborator* atau bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika? (2) Bagaimanakah hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah masa hukuman  $\geq 5$  tahun, berkelakuan baik, telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman dan diwajibkan untuk menjadi *Justice Collaborator*. Pelaksanaan *justice collaborator* adalah narapidana menyatakan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana narkotika secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah narapidana memenuhi semua persyaratan maka prosedurnya adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM selanjutnya dilakukan penetapan pemberian remisi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. (2) Faktor-faktor penghambat pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah secara internal yaitu adanya narapidana yang melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi, sedangkan hambatan eksternal adalah tidak disetujuinya pengajuan *Justice Collaborator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

*Aulia Khoiron Nisa*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar diperjelas batasan mengenai lamanya waktu seorang narapidana bersedia menjadi *justice collaborator* sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi. (2) Agar pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkoba.

Kata Kunci: Remisi, *Justice Collaborator*, Narkoba

**PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh**

**AULIA KHOIRON NISA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP *JUSTICE* COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Aulia Khoiron Nisa**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011059**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Damanhuri W.N, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002



*(Handwritten signatures of Eko Raharjo, Damanhuri W.N, and Dr. Eddy Rifa'i)*

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Oktober 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA KHOIRON NISA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011059  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Pemberian Hak Remisi terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 07 Oktober 2019

Penulis



AULIA KHOIRON NISA  
NPM. 1412011059



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Aulia Khoiron Nisa, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Kismir dan Ibu Siti Sunayah.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Way Laga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.



MOTO

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

**(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Penulis  
Bapak Kismir dan Ibu Siti Sunayah  
yang telah membesarkanku, membimbingku  
dan senantiasa mendoakan  
keberhasilanku

Adik-adik Penulis:  
Firman Wahyudi, Tiara Andini dan Dafa Al Farizi  
Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Pemberian Hak Remisi terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Bapak Damanhuri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Oktober 2019  
Penulis

**Aulia Khoiron Nisa**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Hak Remisi .....	14
B. Tinjauan Umum tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	16
C. Pengertian Tindak Pidana .....	19
D. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	25
E. Pengertian Narkotika .....	29
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Pemberian Hak Remisi terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika .....	36

B. Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Hak Remisi terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika .....	62
<b>V PENUTUP</b> .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang yang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, serta telah diputus oleh hakim melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satunya adalah narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba. Kejahatan ini mengalami peningkatan disebabkan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan Narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengingat tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan di antaranya memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana melalui sistem pemasyarakatan.

Narapidana pada dasarnya merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang tengah menjalani pidana. Pidana tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang lamanya pidana yang harus dijalani. Hal ini sesuai dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Secara ideal narapidana sebagai warga binaan semestinya taat menjalani peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk merubah narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan hanya untuk sementara, setelah masa pidana selesai maka ia akan kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Melalui sistem pemasyarakatan diharapkan seorang narapidana yang telah kembali ke masyarakat tidak akan melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selama narapidana menjalani



hukuman, ia dididik serta dibina untuk mempersiapkannya kembali dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Pengayoman ini nyata bahwa penjatuh pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara dan tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang yang pada waktunya akan mengembalikan kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

dengan berbagai pola, satu diantaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya.<sup>2</sup>

Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masih belum diberikan sesuai dengan hak sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana.

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Isu hukumnya adalah terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

---

<sup>2</sup> Bambang Priyono. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 23.

- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan di atas maka diketahui bahwa pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana disertai dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu lamanya pidana penjara terhadap narapidana narkoba adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan harus bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penerapan *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana narkoba didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, rapih dan rahasia dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta menggunakan modus operandi baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (*organized crime*) tentunya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga semakin sulit dalam pengungkapannya.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran gelap narkoba yang memiliki struktur, perencanaan, dan dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya.

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, 2015, hlm 34.

Salah satu langkah untuk mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba yaitu menggunakan pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan sejak penyidikan hingga pembuktian di persidangan.

Salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk menembus ke dalam jaringan kejahatan terorganisasi adalah dengan menggunakan bantuan dari pelaku yang merupakan orang dalam (*inner circle criminal*), dan terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya. Orang dalam tersebut dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan di mana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan, sehingga penanganannya oleh penegak hukum menjadi lebih optimal.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa *Justice collaborator* sebagai seorang pelaku kejahatan yang kooperatif dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tidak sukarela atau dengan maksud untuk mendapatkan imbalan berupa keringanan hukuman.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Pemberian Hak Remisi terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba?

---

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, 2012, hlm 4.



- b. Bagaimanakah hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba dan hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba. Waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Hak-Hak Narapidana dan Pemasarakatan**

Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.<sup>5</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun Jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 13) Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuannya, Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan diketahui bahwa salah satu syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*).

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Proses pemasyarakatan yang dikenakan pada narapidana yaitu, terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sesuai dengan teori relatif atau tujuan dalam pemidanaan, yang menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat, melainkan pidana

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 24.

dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini terletak pada tujuannya.<sup>7</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hak remisi menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak narapidana untuk memperoleh pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan pada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan
- b. *Justice collaborator* adalah seorang pelaku kejahatan yang kooperatif dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tidak sukarela atau dengan maksud untuk mendapatkan imbalan berupa keringanan hukuman.<sup>10</sup>
- c. Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>
- d. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>11</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17

- e. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi dan analisis pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika dan hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hak Remisi

Hak remisi menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak narapidana untuk memperoleh pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuannya, Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Remisi umum merupakan remisi yang bersifat tahunan dan diberikan setiap pada tanggal 17 Agustus (bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI). Remisi khusus diberikan setiap hari raya sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana wanita yang bersangkutan.

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana, karena hak-



hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.<sup>13</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun Jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 13) Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>13</sup> Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

## B. Tinjauan Umum tentang *Justice Collaborator*

Pengaturan mengenai *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Angka (7) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan bahwa MA meminta para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberi perlakuan khusus, dengan antara lain keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Angka (9) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan bahwa pedoman-pedoman yang menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah:

- (a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
- (b) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana
- (c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - (1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
  - (2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud

Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sikap masyarakat yang cenderung tidak mau berurusan dengan masalah hukum menjadi penyebab mereka tidak bersedia menjadi pelapor atau saksi. Padahal secara ideal, dalam konteks penegakan hukum, masyarakat dapat berperan secara aktif baik

sebagai pelapor atau sebagai saksi. Dalam sistem hukum pidana dikenal beberapa istilah berkenaan dengan status hukum masyarakat, di antaranya adalah pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, dan saksi ahli. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu bagaimana peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, maka status dan kedudukan masyarakat yang kiranya menjadi perhatian utama adalah status dan kedudukan masyarakat sebagai pelapor dan saksi.

Upaya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sangat dibutuhkan sekali adanya laporan/ pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan tersebut. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, sulit kiranya diketahui telah terjadi pelanggaran tersebut, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah personil penegak hukum. Oleh karena itu, pada sisi inilah peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan melaporkan semua yang mereka tahu kepada institusi yang berwenang menjadi suatu kebutuhan.

Orang atau masyarakat yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana disebut dengan Pelapor, dan laporan itu sendiri oleh hukum diterjemahkan sebagai tindakan hukum berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi merujuk pada pengertian tersebut di atas, sesungguhnya melaporkan suatu tindak pidana merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Kepastian, kegunaan, keadilan antara lain akan tampak apabila diperankan oleh penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan tidak melupakan perlindungan saksi dan korban dalam menegakan hukum tersebut, perlindungan saksi korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan

pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban kejahatan dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban kejahatan, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal. Oleh karena itu tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama sering disebut dengan istilah, misalnya “kebahagiaan masyarakat dan individu” (*happiness of citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Memperhatikan tujuan di atas tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan atau korban tidak memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu Tahun dan paling lama lima Tahun dan dipidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua Tahun dan paling lama pidana penjara tujuh Tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima Tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

P.A.F Lamintang memberikan pengertian tindak pidana yaitu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada

pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya terjaminnya keamanan dan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pelaku tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

---

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 19.

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>16</sup>

Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>17</sup> *ibid.* hlm. 22.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang, dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>18</sup>

b. Turut serta (*Medeplegenr*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 21.



bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.<sup>19</sup>

c. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.<sup>20</sup>

d. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 22.

perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.<sup>21</sup>

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 23.

#### **D. Teori dan Tujuan Pidana**

Badra Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengaturan tentang pidana telah mengalami kemajuan di mana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pidana ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatihan pidana.<sup>23</sup>

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pidana yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.

Tujuan pidana yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pidananya. Menurut Pasal 72 Ayat (2) RUU KUHP, terhadap terpidana yang mendapatkan pidana penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan masa pidana menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidananya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik. Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi,

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 24.

perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pemidanaan dikenal tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.<sup>24</sup>

2. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk rnencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus

---

<sup>24</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 75.

(*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

### 3. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhannya pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.<sup>26</sup>

Pemidanaan narapidana dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>27</sup>

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102.

<sup>26</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 64.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 18

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan<sup>29</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.<sup>30</sup>

Pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, serta proses tersebut diwujudkan melalui tahap pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang Tim Penagamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal, meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

---

<sup>29</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

<sup>30</sup> Bambang Priyono. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta. 1986. hlm. 23.

- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi
  - b. Pelaksanaan program integrasi
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat.

### **E. Pengertian Narkotika**

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung

berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.<sup>31</sup>

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkotika akan semakin marak.<sup>32</sup>

Kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>33</sup>

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

---

<sup>31</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>33</sup> Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.



kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>34</sup>

Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>34</sup> Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm. 2.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>35</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,<sup>36</sup> sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.61.

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
  - (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui          | : 1 orang         |
| 2. Staf Balai Pemasyarakatan Kelas II Kota Bandar Lampung | : 1 orang         |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah  | : 3 orang         |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah masa hukuman  $\geq 5$  tahun, berkelakuan baik, telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman dan diwajibkan untuk menjadi *Justice Collaborator*. Pelaksanaan *justice collaborator* adalah narapidana menyatakan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana narkoba secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah narapidana memenuhi semua persyaratan maka prosedurnya adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM selanjutnya dilakukan penetapan pemberian remisi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri.
2. Faktor-faktor penghambat pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah secara internal yaitu adanya narapidana yang melakukan tindakan indiscipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi, sedangkan hambatan eksternal adalah tidak

disetujuinya pengajuan *Justice Collabulator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar diperjelas batasan mengenai lamanya waktu seorang narapidana bersedia menjadi *justice collabulator* sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi. Selain itu ditentukan pula konsekuensinya apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai *justice collabulator* dalam tindak pidana narkotika.
2. Agar pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkotika, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan efek jera kepada narapidana pelaku tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. 2012. *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta
- Mappaseng, Erwin. 2009. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo.1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta
- Priyono, Bambang. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.



- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- . 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17
- Siregar, Bismar. 1983. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Gramedia, Jakarta
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Seomadi Praja, R. Ahmad S. dan Romli Atasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu